



## Polemik Hak Cipta Lagu Dewa 19 : Konflik Hukum Antara Ahmad Dhani dan Once Mekel

Mohamad Daniel Hokon<sup>1</sup>, Nisa'anida Ainur Rosyidah<sup>2</sup>, Nurita Putri Ramadani<sup>3</sup>, Putri Candraningtyas<sup>4</sup>, Emma Yunika Puspasari<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Negeri Malang, Indonesia

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur

Email : [danielhokon20@gmail.com](mailto:danielhokon20@gmail.com)

**Abstract.** Copyright is a right that provides protection for intellectual works in the fields of literature, writing, science and art. This research discusses the issue of copyright infringement that arises between Ahmad Dhani as the creator and copyright holder of songs belonging to the music group Dewa 19 and the former vocalist of Dewa 19, namely Once Mekel. The problem arose because Once Mekel had sung and performed Dewa 19 songs several times without permission to Ahmad Dhani. Both parties have different points of view regarding the obligation to use the song's copyright. This research aims to analyze copyright violations based on Law Number 28 of 2014 and examine the settlement achieved through mediation between the two parties. This research uses a normative legal approach with case studies. Therefore, singing songs without permission and without paying royalties is a violation of copyright and economic rights. Even though there were differences in interpretation of the provisions of copyright law between the two parties, they were decided through mediation. It is hoped that this research will be able to provide more comprehensive insight regarding the principles of song copyright and legal protection mechanisms in Indonesia.

**Keywords :** Copyright, songs, copyright disputes, legal protection

**Abstrak.** Hak Cipta merupakan hak yang melindungi karya intelektual di dalam bidang sastra, tulisan, ilmu pengetahuan, dan seni. Penelitian ini membahas permasalahan pelanggaran hak cipta yang timbul antara Ahmad Dhani selaku pencipta dan pemegang hak cipta lagu-lagu milik grup musik Dewa 19 dengan mantan vokalis Dewa 19, yaitu Once Mekel. Masalah timbul dikarenakan Once Mekel telah beberapa kali menyanyikan dan membawakan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin kepada Ahmad Dhani. Kedua pihak memiliki sudut pandang yang berbeda terkait kewajiban penggunaan hak cipta lagu tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dan mengkaji penyelesaian yang dicapai melalui mediasi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi kasus. Oleh karena itu, menyanyikan lagu tanpa izin dan tanpa membayar royalti merupakan pelanggaran hak cipta yaitu hak ekonomi. Meski terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan undang-undang hak cipta antara kedua belah pihak, namun diputuskan melalui mediasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait prinsip-prinsip hak cipta lagu serta mekanisme perlindungan hukumnya di Indonesia.

**Kata kunci:** Hak cipta, lagu, sengketa hak cipta, perlindungan hukum

### 1. LATAR BELAKANG

Sebuah karya yang telah diciptakan dapat menghasilkan nilai guna komersial bagi pencipta karya salah satunya adalah musik. Musik salah satu jenis karya kreatif yang dilindungi hak cipta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta suatu ciptaan dan didasarkan pada prinsip-prinsip deklaratif yang berlaku sejak ciptaan itu diwujudkan (Nurdahniar, 2016). Prinsip ini tetap berlaku tanpa mengurangi batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan seni dan budaya Indonesia merupakan aset yang

tak ternilai harganya, lahir dari beragam suku, bahasa, dan agama yang tersebar di nusantara. Kemajemukan ini menyimpan potensi besar bagi bangsa dan memerlukan perlindungan untuk melestarikan kekayaan seni dan budaya yang beragam. Setiap orang mempunyai kemampuan berpikir yang hebat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni. Oleh karena itu, setiap karya seni yang diciptakan harus mendapat penghormatan dan pengakuan sebagai bentuk apresiasi terhadap ekspresi kreatif penciptanya.

Suatu karya yang berhasil dikembangkan merupakan hasil karya individu atau tim yang terampil, dan karya tersebut harus dilindungi undang-undang. Kekayaan intelektual (KI) adalah suatu entitas tidak berwujud yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia dan diwujudkan dalam bentuk karya berhak cipta dan penemuan lainnya. Proses menghasilkan karya intelektual melibatkan berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu meningkatkan keragaman kekayaan intelektual yang tersedia. Hak Cipta memungkinkan penulis untuk melindungi hak mereka untuk mendistribusikan, memasarkan, dan menjual karya berhak cipta yang mereka buat. Pencipta mempunyai hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Pengaturan hak cipta, perlindungan yang ada tidak terlepas tidak hanya dari pelanggaran hak cipta atas lagu, namun juga dari kemungkinan terjadinya perselisihan dan perbedaan pendapat. Musik sebagai suatu karya berhak cipta mempunyai hak ekonomi dan dapat mendatangkan keuntungan, apalagi jika lagu tersebut dikenal dan didengar secara luas. Sebaliknya, semakin banyak pendengar maka lagu tersebut akan semakin populer, dan pencipta berhak mendapatkan royalti dari hak ekonomi yang dimilikinya. Di sisi lain, popularitas tersebut juga membuka kemungkinan bagi orang lain untuk menyanyikan kembali lagu tersebut tanpa izin atau persetujuan pencipta, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta (Ampuan & Rita, 2020).

Pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam dunia musik, apalagi jika seseorang mengcover sebuah lagu tanpa izin dari penciptanya. Pelanggaran ini biasanya terjadi ketika seorang penyanyi membawakan lagu yang hak ciptanya dimiliki orang lain tanpa mendapat izin terlebih dahulu. Situasi ini menjadi lebih penting ketika lagu dinyanyikan dalam konser komersial yang menguntungkan, di mana penulis lagu berhak menerima royalti atas karyanya. Royalti ini merupakan ekspresi hak ekonomi, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta lagu di bawah perlindungan hukum atas karya berhak cipta berdasarkan undang-undang hak cipta (Panjaitan, 2020).

Grup musik Dewa 19 didirikan pada tahun 1986 oleh sekelompok anak muda yang saat itu masih bersekolah. Nama Dewa 19 memiliki arti khusus karena merupakan singkatan dari

nama pendirinya Ahmad Dhani, Erwin Prasetia, Wawan Juniarso, dan Andra Junaidi. Sejak awal karirnya, Dewa 19 mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mampu tampil di berbagai festival musik. Banyak musisi dan pihak lain yang tertarik untuk membawakan dan mengcover lagu-lagu Dewa 19 karena popularitasnya di dunia musik. Hal ini tak hanya mendongkrak popularitas Dewa 19, namun juga mendatangkan keuntungan besar dari penjualan album dan konser. Awalnya, Ahmad Dhani tidak terlalu peduli jika lagunya dinyanyikan orang lain. Namun keadaan berubah ketika mantan penyanyi Dewa 19 Once Mekel mulai menyanyikan lagu-lagu mereka. Pak Ahmad Dhani mulai mengajukan tuntutan pada tahun 2019, khususnya terkait kurang bayar royalti yang dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (Syahlahaifa et al., 2024).

Penyelidikan tersebut memunculkan pertanyaan terkait perselisihan penyanyi Once Mekel dan Ahmad Dhani selaku anggota grup musik Dewa 19. Lagu "Sekali Mekel" sempat dilarang tahun lalu karena beberapa kali berselisih dengan Ahmad Dhani, perwakilan grup musik lagu "Dewa 19". Sebelumnya, Mekel, mantan penyanyi grup musik Dewa 19, melakukan pelanggaran hak cipta dengan menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 di beberapa konser komersial pada tahun 2023.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkatnya menjadi sebuah tulisan ilmiah dengan judul **“POLEMIK HAK CIPTA LAGU DEWA 19: KONFLIK HUKUM ANTARA AHMAD DHANI DAN ONCE MEKEL”** yang berlandaskan pada Undang-Undang Hak Cipta.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Hak Cipta**

Hak Cipta ialah sebuah hak khusus yang muncul otomatis didasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan telah terbentuk tanpa mengurangi batasan dan telah sesuai dengan perundang-undangan yaitu pasal 1 ayat 1. Hak khusus atau hak eksklusif tersebut merupakan hak milik pencipta dan tidak ada pihak lain yang mempergunakan kecuali adanya izin dari pencipta (Nur Instain, 2022).

### **Prinsip Dasar Hak Cipta**

Hak Cipta memiliki beberapa prinsip dasar yaitu :

- 1 Hukum melindungi suatu hak cipta yang telah terwujud sehingga dapat dilihat, dibaca dan dengar dan hasil karya bersifat asli bukan plagiasi.

- 2 Hak Cipta secara otomatis timbul saat karya telah diciptakan dalam bentuk *form* dan karya sebaiknya didaftarkan untuk menghindari sengketa.
- 3 Sejalan dengan poin kedua bahwa ciptaan dapat diperoleh tanpa diumumkan
- 4 Apabila Pencipta telah meninggal dunia, hak cipta dapat diwariskan atau diberikan kepada penerima wasiat.
- 5 Hak Cipta terdiri hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).

### **Perlindungan Hukum Hak Cipta**

Perlindungan terhadap ciptaan suatu karya tertera pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang terdiri beberapa jenis ciptaan, antara lain :

1. Alat peraga memuat dua dimensi dan tiga dimensi yang berkaitan dengan arsitektur, biologi, dan topografi.
2. Musik atau lagu dengan teks maupun tanpa teks tetap menjadi satu kesatuan.
3. Gambar seperti motif diagram, logo dan kolase dapat ditempel pada media karya.
4. Karya seni rupa terapan meliputi gambar, motif atau ornamen pada suatu karya.
5. Karya sinematografi berupa karya gambar bergerak dengan gaya audiovisual.

### **Hak Ekonomi dan Hak Moral pada Hak Cipta**

Pencipta memiliki dua jenis hak pencipta yaitu *economic right* sebagai sarana mendapat keuntungan dari suatu karya dan *moral rights* sebagai hak pribadi pencipta dari karya yang telah diciptakannya. **Hak Ekonomi**, suatu hak yang dimiliki oleh pencipta meliputi hak adaptasi, hak distribusi, hak pengadaan, hak penyiaran, dan hak penjaminan masyarakat. **Hak Moral**, hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk melarang mengubah judul, melarang mengubah ciptaan, dan hak untuk merubah ciptaan (Rukmana, 2024).

## **3. METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji perselisihan antara kedua musisi tersebut. Hukum normatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang difokuskan pada norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk meneliti dan menganalisis hukum yang tertulis dalam undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang menekankan pada norma hukum, dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum seperti tulisan, pernyataan, atau tindakan kedua musisi melalui pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan sumber primer berupa peraturan perundang-

undangan mengenai hak cipta beserta turunannya, serta sumber sekunder seperti teori hukum, jurnal hukum, situs web, dan referensi lain yang berkaitan dengan hak cipta.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Regulasi terkait Hak Cipta lagu di Indonesia**

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang berlandaskan pada prinsip deklaratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Prinsip deklaratif ini merujuk pada sistem yang pencatatan memperoleh perlindungan hukumnya tidak diwajibkan. Hal ini, meskipun pencipta tidak melakukan pencatatan terhadap karyanya, yaitu lagu, hak cipta tetap memberikan perlindungan hukum kepada pencipta. Perlindungan berlaku otomatis sejak ciptaan tersebut diciptakan, tanpa memandang apakah pencatatan atau pendaftaran dilakukan. Menurut pendapat Nurdahniar (2019) dalam (Marchella, 2023) bahwa adanya perlindungan tersebut, pencipta memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan karyanya, yang berarti tidak ada pihak lain yang mempergunakan hak cipta tanpa adanya persetujuan dari pencipta. Hak cipta memberikan hak khusus kepada pencipta yang terbagi menjadi 2 kategori yakni hak moral dan hak ekonomi.

Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak moral adalah hak yang secara permanen pada pencipta (Shellanuary Puitri Larasati; Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., 2016). Hak ini mencakup beberapa aspek penting yang melindungi integritas karya dan reputasi pencipta. Pertama, pencipta berhak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan karya yang digunakan untuk kepentingan publik. Selain itu, pencipta juga berhak menggunakan nama pengganti atau nama samaran untuk karyanya. Hak moral juga memberikan pencipta wewenang untuk mengubah karyanya sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, serta untuk mengubah judul dan subjudul karya jika diperlukan. Terakhir, jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta, hak moral memungkinkan pencipta untuk mempertahankan haknya dan melindungi karyanya dari perubahan yang merugikan.

Hak moral berlaku seumur hidup pencipta, sejalan dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan secara keseluruhan atau sebagian melalui berbagai cara yang sah meliputi pewarisan, di mana hak cipta berpindah kepada ahli waris setelah pencipta meninggal (Permatasuri & Zulfikar Judge, 2022). Selain itu, hak cipta juga bisa dialihkan melalui hibah, yang memungkinkan pencipta memberikan haknya kepada pihak lain secara sukarela, kemudian wakaf juga merupakan salah satu cara untuk mengalihkan hak cipta, di mana pencipta menyedekahkan haknya untuk kepentingan umum. Pencipta juga

dapat mengalihkan hak cipta melalui wasiat, di mana hak cipta diserahkan kepada pihak tertentu sesuai dengan keinginan terakhir pencipta. Selain itu, pengalihan hak cipta juga dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang terlibat, yang menyepakati hak-hak yang akan dialihkan. Terakhir, pengalihan hak cipta bisa terjadi karena alasan lain yang diizinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua cara pengalihan ini memastikan bahwa hak cipta dapat tetap dilindungi dan diteruskan sesuai dengan kehendak pencipta atau pemiliknya.

Selain hak moral sebagai pengakuan atas karya, pencipta juga diberikan hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak ekonomi ini memberikan pencipta kontrol penuh atas penggunaan dan distribusi karyanya untuk kepentingan komersial. Hak ekonomi yang dimiliki pencipta meliputi beberapa aspek penting. Pencipta berhak untuk menerbitkan karyanya, serta menggandakan ciptaan tersebut dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun digital. Selain itu, pencipta memiliki hak untuk menerjemahkan karyanya ke dalam bahasa lain, serta mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasi karya tersebut sesuai dengan kebutuhan atau tujuan tertentu. Tidak hanya itu, pencipta juga memiliki hak untuk mendistribusikan karya atau salinan ciptaannya kepada masyarakat. Pencipta berhak mempertunjukkan ciptaannya di depan publik, mengumumkan karya tersebut untuk diketahui banyak orang, serta mengkomunikasikannya melalui berbagai media. Terakhir, pencipta dapat menyewakan ciptaannya, memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkannya dalam periode tertentu. Dengan adanya hak ekonomi ini, pencipta dapat memanfaatkan karyanya secara maksimal dan memperoleh keuntungan dari penggunaan ciptaan tersebut oleh pihak lain, sekaligus melindungi haknya untuk mendapatkan imbalan yang layak atas karyanya.

Hak khusus atau eksklusif ini berlaku untuk jangka waktu tertentu. Hal ini berdasarkan hak ekonomi berlaku hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Menurut Kusno (2016) dalam (Marchella, 2023) bahwa hak ekonomi ini, karya pencipta, seperti lagu, dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta. Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang mencakup pelaksanaan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran. Lisensi berupa perjanjian izin menggunakan karya kepada pencipta kemudian akan dibayarkan melalui royalti sebagaimana menurut Dianato (2014) dalam (Marchella, 2023) bahwa saat ini, penerapan hak ekonomi atau *economic right* diwujudkan dalam bentuk pembayaran royalti, yang diberikan kepada pencipta sebagai

imbalan atas pemanfaatan karya intelektualnya. Royalti ini diterima oleh pencipta setiap kali karyanya digunakan, baik dalam bentuk distribusi, penyiaran, atau publikasi, oleh pihak ketiga, seperti dalam industri musik, film, penerbitan, atau sektor kreatif lainnya.

Sejalan dengan hak eksklusif dari hak cipta, hak cipta juga merupakan jenis kekayaan intelektual yang berbeda bentuk dari kekayaan intelektual lainnya. (Priaardanto & Sally, 2023) Hak cipta bersifat *first to file*, yang berarti hak diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan karyanya. Selain itu, hak cipta juga berpedoman pada asas *first to use* (deklaratif) dimana perlindungan hak cipta lebih diutamakan bagi pihak yang pertama kali mengumumkan dan/atau mempublikasikan karyanya, sehingga pihak tersebut dianggap sebagai pemilik sah dari hak cipta atas karya tersebut. Perlindungan hukum atas karya cipta bersifat otomatis (*automatic protection*), yang berarti bahwa pencipta secara langsung memperoleh perlindungan atas karya ciptanya tanpa harus melalui proses pencatatan terlebih dahulu.

### **Tinjauan Hukum Tentang Hak Cipta dalam Konflik Pelanggaran Antara Ahmad Dhani dan Once Mekel**

Isu perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya lagu menjadi sangat penting ketika lagu dinyanyikan ulang dalam acara konser atau pertunjukan musik tanpa mematuhi hak moral dan hak ekonomi yang berlaku. Konflik antara Once Mekel dan Ahmad Dhani, sebagai perwakilan grup Dewa 19, mencerminkan pelanggaran hak ekonomi dalam industri musik. Kasus ini bermula dari tindakan Once Mekel yang terus menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin atau pemberian royalti kepada Ahmad Dhani sebagai pemegang hak cipta. Sejak tahun 2010, Once Mekel diketahui tidak memberikan kontribusi finansial berupa royalti kepada Ahmad Dhani atau grup Dewa 19, meskipun lagu-lagu tersebut sering dinyanyikan dalam berbagai kesempatan, baik dalam konser maupun rekaman. Perselisihan ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap hak cipta dan kewajiban ekonomi yang timbul dari penggunaan karya cipta.

Kontroversi terkait pembayaran lisensi dan royalti hak cipta lagu antara Ahmad Dhani dan Once Mekel mulai mencuat pada Februari 2023. Isu ini muncul setelah Ahmad Dhani mengungkapkan ketidaksetujuannya atas penggunaan lagu-lagu Dewa 19 yang dibawakan oleh Once Mekel dalam berbagai penampilannya. Ahmad Dhani menegaskan bahwa meskipun Once Mekel merupakan mantan vokalis grup Dewa 19, hak cipta atas lagu-lagu tersebut tetap berada di tangan pencipta, yaitu dirinya. Oleh karena itu, ketika Once tampil sebagai solois dan menyanyikan lagu-lagu tersebut, Once berkewajiban untuk mengajukan permohonan lisensi serta memberikan royalti sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi yang melekat pada pencipta. Ahmad Dhani mendasarkan argumennya pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berisi tentang pihak yang ingin memanfaatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan, seperti menggunakan karya wajib memperoleh izin dari pencipta Hak Cipta. Tanpa izin tersebut, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum. Sedangkan Once Mekel berpegang pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjelaskan bahwa penggunaan ciptaan untuk keperluan komersial dalam suatu pertunjukan dapat dilakukan tanpa izin langsung dari pencipta, asalkan pengguna memberikan imbalan yang layak kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Once berargumen bahwa sebagai mantan vokalis, dia tidak perlu meminta izin atau membayar royalti kepada Ahmad Dhani, melainkan cukup membayar kepada LMK (Nugrahani, 2024). Kedua belah pihak tetap kukuh dengan pasal yang mereka gunakan sebagai landasan dalam pengurusan lisensi dan royalti, yang mengakibatkan perselisihan ini berkepanjangan, disertai sindiran di media sosial dan ketegangan saat diwawancarai di berbagai acara terkait sengketa mereka. Argumen yang diajukan oleh Once Mekel, Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta menerangkan bahwa dalam konteks pertunjukan, penggunaan hak cipta tidak memerlukan pengajuan lisensi dan pembayaran royalti secara langsung, karena pengurusan tersebut dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK merupakan sebuah badan hukum yang bersifat nirlaba, yang mendapatkan wewenang dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengumpulkan serta mendistribusikan royalti. Oleh karena itu, pencipta, pemegang hak, atau pemilik hak terkait diwajibkan untuk menjadi anggota LMK agar lembaga tersebut dapat menarik imbalan yang sesuai dari pihak ketiga yang mengkomersialisasikan hak cipta anggota LMK tersebut. Perlindungan hukum atas hak cipta untuk mencegah pelanggaran hak cipta, membatasi penggunaan hak cipta, dan memberantas segala bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Isu ini perlu disesuaikan dengan pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk melindungi hak cipta di Indonesia. (Glheysia et al., 2024) Perlindungan hukum hak cipta merupakan bagian dari sistem hukum yang mencakup berbagai elemen berikut :

1. Subjek Perlindungan, ini dimaksudkan bahwa perlindungan hak cipta adalah pemilik hak cipta, aparat penegak hukum, pejabat terdaftar, serta pelanggar hak cipta itu sendiri. Pemilik hak cipta adalah pihak yang memiliki hak eksklusif atas karya ciptaannya, sementara aparat penegak hukum dan pejabat terdaftar berperan dalam menegakkan hukum yang melindungi hak cipta.
2. Objek Perlindungan, mencakup segala jenis karya yang diatur oleh undang-undang, termasuk lagu, karya tulis, karya seni, dan lainnya. Karya-karya ini dilindungi selama memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas.

3. Pendaftaran perlindungan, karya cipta harus didaftarkan terlebih dahulu. Pendaftaran ini akan dibuktikan dengan sertifikat hak cipta yang memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya. Dengan pendaftaran, hak cipta tersebut akan tercatat dalam sistem hukum, sehingga memudahkan dalam hal klaim atau sengketa.
4. Jangka waktu perlindungan, hak cipta dilindungi selama hidup pencipta dan berlanjut beberapa tahun setelah kematiannya. Perlindungan ini memastikan bahwa pencipta atau ahli warisnya dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut dalam jangka waktu yang panjang.
5. Penindakan hukum perlindungan, pelanggar dapat dikenakan sanksi hukum, baik perdata maupun pidana. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan karya cipta tanpa izin. Dengan adanya sistem perlindungan hak cipta yang komprehensif ini, karya cipta seperti lagu dapat terlindungi dari penggunaan yang tidak sah, dan pencipta memperoleh keuntungan atas karyanya.

### **Realisasi Penyelesaian Konflik Ahmad Dhani vs Once Mekel**

Penyelesaian konflik dalam kasus hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel dilakukan melalui jalur mediasi, yang menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Mediasi dipilih karena sengketa ini muncul akibat perbedaan pandangan mengenai pemanfaatan karya cipta, yaitu lagu-lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani dan dibawakan oleh Once Mekel tanpa izin resmi terkait pembayaran royalti. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih dialogis dan konstruktif, yang bertujuan untuk menemukan kesepakatan di antara kedua pihak tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan memakan waktu. Proses mediasi dalam kasus ini diatur oleh Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa sengketa terkait hak cipta, terutama yang tidak melibatkan pembajakan, harus diselesaikan melalui mediasi sebelum menempuh hukum pidana.

Berdasarkan hasil mediasi yang berlangsung pada 18 April 2023, tercapai sebuah kesepakatan yang mengatur langkah-langkah selanjutnya dalam konflik hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel (Yankusy et al., 2024). Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, pihak Once Mekel, yang terduga pelanggar hak cipta, sepakat untuk tidak lagi menyanyikan atau membawakan lagu-lagu yang tercipta di bawah naungan Dewa 19 dalam periode yang telah disepakati bersama. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa meskipun Once merupakan mantan vokalis dari grup band tersebut, Once tetap diwajibkan untuk mematuhi

ketentuan hak cipta yang berlaku. Ahmad Dhani, sebagai pencipta lagu tersebut, mengajukan keberatan atas penggunaan lagu tanpa izin dan meminta agar Once menghormati hak cipta yang dimilikinya. Meskipun Once Mekel berargumen sebagai mantan anggota grup, hal ini tidak mengubah kewajibannya untuk mematuhi aturan hak cipta yang sah. Pada kesepakatan tersebut juga diatur bahwa apabila Once mengabaikan larangan tersebut, Ahmad Dhani berhak mengambil langkah hukum lebih lanjut, termasuk tindakan perlindungan terhadap hak ciptanya melalui jalur hukum yang sesuai.

## **5. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa hak cipta, khususnya dalam konteks penciptaan lagu, memberikan perlindungan yang penting bagi para pencipta melalui mekanisme lisensi dan royalti yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi dan pemahaman aspek hak tersebut, peran LMK mampu mendukung pencipta dalam mengelola royalti. Oleh karena itu, diperlukan usaha tambahan dalam sosialisasi dan program insentif demi meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan hak cipta di kalangan pencipta lagu, sehingga dapat mendorong kreativitas dan pertumbuhan industri musik di Indonesia. Perlindungan hak cipta lagu di Indonesia, memiliki signifikansi yang besar dalam menjaga kepentingan para pencipta dan mencegah pelanggaran hak. Perkara mengenai hak cipta lagu antara Once Mekel dan Ahmad Dhani menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang hak cipta dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi pencipta. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi mengenai hak cipta dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi para pelaku industri musik.

## **6. DAFTAR REFERENSI**

- Ampuan, S., & Rita, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 155–176.
- Glheysia, O. :, Oley, R., Wewengkang, F. S., & Gerungan, A. E. (2024). Hak Cipta Musik, Perlindungan Dan Permasalahan Hukumnya Di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(2). <https://rewangrencang.com/perlindungan-hak-cipta-musik/>
- Marchella, N. S. (2023). Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*, Vol. 6 N0.(1), 20–30.
- Nugrahani, R. A. G. (2024). Kontroversi Pembayaran Royalti Atas Hak Cipta Lagu Ahmad Dhani oleh Once Mekel. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13(1), 113. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p08>

- Nur Instain. (2022). *Penggunaan Economic Right (Hak Ekonomi) Dalam Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*. 9, 356–363.
- Nurdahniar, I. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan. *Veritas et Justitia*, 2(1), 231. <https://doi.org/10.25123/vej.2073>
- Panjaitan, H. (2020). Lisensi Karya Cipta Musik Dan Lagu Dan Aspek Hukumnya. *Yure Humano*, 1, 33–44. <https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/view/78>
- Permatasuri, I., & Zulfikar Judge. (2022). Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1, 10–18. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.47>
- Priaardanto, C., & Sally, J. N. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2073–2078.
- Rukmana, K. A. (2024). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu di Indonesia. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 412–416. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1744>
- Shellanuary Puitri Larasati; Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L. L. . (2016). *HAK CIPTA DAN LAGU: STUDI TENTANG PELARANGAN PEMBATAAN LAGU OLEH AHMAD DHANI*. 1–23.
- Syahlahaiifa, Z., Ananda, P., Wibowo, A., Kintan Tristadewi, R., Luthfi Nuriansyah, M., & Trifosa Panjaitan, A. (2024). Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Musik Dewa 19. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3375–3382.
- Yankusy, A. J., Raffi, A., Syamsuri, A. J., Rahman, F., Sadiawati, D., Hukum, S. I., Hukum, F., Hukum, P., & Intelektual, P. H. (2024). PENYELESAIAN KASUS HAK CIPTA ANTARA AHMAD DHANI DAN ONCE MEKEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 359–364.
2023. Diakses 20 Oktober 2024 [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com). Retrieved from [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com): <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230401070011-227-932161/kronologi-perseteruan-ahmad-dhani-larang-once-bawa-lagu-dewa-19>
2023. Diakses 25 Oktober 2024. <https://www.rctiplus.com/news/detail/seleb/4083753/sejarah-terbentuknya-band-dewa-19-dari-sekumpulan-anak-smp-hingga-sempat-beraliran-jazz>